

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING
OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRES
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Dijukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

AMIN M GHAMAL
04140002



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No.Reg. 253/PK V/02/2008

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRES TAPANULI SELATAN

(Amin M Ghamal, 04 140 002, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 lembar, Tahun 2008)

ABSTRAK

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan sebagai suatu karunia dari Allah Yang Maha Esa sehingga hutan tersebut dapat memberikan manfaat optimal dan lestari. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan, secara tidak langsung telah mengakibatkan hutan mengalami degradasi dan kerusakan keseimbangan ekosistem. Salah satu faktor penyebab terjadinya degradasi dan kerusakan hutan tersebut adalah semakin maraknya aktifitas penebangan hutan secara liar (*illegal Logging*). Lembaga Kepolisian sebagai salah satu Sub Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal penyidikan mempunyai tugas dalam hal memberantas tindak pidana *illegal logging*. Oleh sebab itu, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* oleh Penyidik Polri di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan? 2) Bagaimana bentuk Koordinasi dan kenyataannya dalam lapangan antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri sipil? 3) Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana *illegal logging* oleh Penyidik Polri dan bagaimana cara mengatasinya? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, dimana data yang dikumpulkan melalui penelitian Kepustakaan dan Penelitian lapangan. Setelah data terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif dengan menggambarkan hasil analisa berupa kaitan antara ketentuan perundang-undangan dengan praktek dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan pada dasarnya mengacu pada Hukum Acara Pidana di Indonesia sedangkan dalam hal penjerat tersangkanya di gunakan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, koordinasi antara Penyidik Polri dengan Dinas Kehutanan pada intinya berjalan dengan baik tetapi yang menjadi masalah yaitu pada kenyataannya yang menjadi Penyidik Hanya Penyidik Polri saja, hal ini disebabkan kurangnya personel Penyidik di Dinas Kehutanan. Adapun yang menjadi kendala-kendala yaitu kurang terbukanya masyarakat dalam hal informasi, kurang optimalnya pelaksanaan penyidikan tindak pidana ini dikarenakan hanya Polisi yang mengadakan penyidikan, kurangnya personel Penyidik Dinas Kehutanan sehingga fungsi Dinas Kehutanan sebagai Penyidik tidak terlaksana, masih ada suatu tindakan penebangan hutan yang belum terjerat hukum, kurangnya pengetahuan Kepolisian tentang masalah kehutanan, dan tidak terlaksananya pelepasan terhadap barang bukti dikarenakan oleh besarnya biaya pelepasan. Kesimpulan yang diambil adalah perlu adanya dukungan dari masyarakat guna terlaksananya penyidikan, perlu dioptimalkan fungsi Dinas Kehutanan sebagai Penyidik, dan perlu adanya aturan daerah yang mengatur tentang hutan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹ Hutan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluk hidup dijadikan sebagai sumber esensial yang sangat mendukung bagi kehidupan manusia. Karunia tersebut seharusnya dipandang sebagai amanah, oleh karenanya hutan harus dijaga dan dilestarikan dengan akhlak mulia dan penuh tanggungjawab sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya pemanfaatan sumber daya alam yang berupa hutan harus dikelola secara terencana dan berkesinambungan sehingga hutan tersebut dapat memberikan manfaat optimal, berkesinambungan dan lestari.² Hutan memiliki manfaat ekologi sebagai sistem penyangga kehidupan makhluk hidup seperti pencegahan terhadap bahaya banjir, erosi, tanah longsor dan lain sebagainya. Disamping itu juga hutan mempunyai fungsi dan manfaat di bidang ekonomi berupa pemanfaatan sumber daya hasil hutan seperti pemanfaatan hasil kayu

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan di bidang ekonomi, hutan telah mengalami degradasi dan kerusakan keseimbangan ekosistem. Hal ini disebabkan oleh :

- a) Kebutuhan dan harga kayu yang semakin meningkat.

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

² Bambang Pamulardi (1995), *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal 2

- b) Makin majunya ekspor hasil hutan
- c) Makin majunya industri – industri yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku.³

Salah satu faktor penyebab terjadinya degradasi dan kerusakan hutan adalah semakin maraknya aktivitas perambahan hutan secara liar dalam artian aktivitas tersebut telah mengarah kepada tindak pidana "Illegal Logging". Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas *Illegal Logging* merupakan suatu hal yang sedang berjalan pesat di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari data dan laporan mengenai rona hutan di Indonesia.

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2003, luas hutan yang rusak atau tidak berfungsi secara optimal mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar dengan laju degradasi dalam beberapa tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun. Bahkan sejumlah laporan lain menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya, dan sebagai gambaran saat ini diperkirakan sekitar 75 % kayu yang beredar di Indonesia adalah hasil dari aktivitas *Illegal Logging*.⁴

Terjadinya degradasi hutan di Indonesia selama ini tidak terlepas dari aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hasil hutan (fungsi sosial ekonomi) yang berada pada kawasan hutan, ditambah lagi adanya keterlibatan pihak swasta pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang dalam kegiatan

¹ Leden Marpaung (1995) *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Sarwa*, Bandung, Penerbit Erlangga, Hal 1

² Deden Nurdin S. itb, *Pola Penegakan Satu Atap Sebagai Alternatif Kelembagaan Penegakan Hukum Pembalakan haram (Illegal Logging)*, Indonesian Center Environmental Law (www.icel.or.id)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana *illegal logging* oleh Penyidik Polri di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan pada intinya mengacu pada Hukum Acara yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam menentukan suatu tindak pidana dalam kasus tindak pidana *illegal logging* adalah Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana *illegal logging* di Polres Tapanuli Selatan pada umumnya semuanya dilakukan oleh Penyidik Polri dibantu oleh Dinas Kehutanan sebagai saksi ahli. Adapun pelaksanaan penyidikannya di lapangan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menerima laporan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan Bahwa telah terjadi Penebangan Hutan secara *Illegal* terhadap kawasan hutan.
2. Kemudian membuat Laporan Polisi yang berisi
 - a. yang melaporkan
 - b. peristiwa yang dilaporkan
 - c. tindak pidana apa yang dilaporkan
 - d. nama dan alamat saksi-saksi
 - e. uraian singkat kejadian
3. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan di tempat kejadian
4. Kemudian membuat berita acara pemeriksaan di tempat kejadian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul hakim. (2005). *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya. Bandung
- Andi Hamzah, (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Ansorie Sabuan. Dkk. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung
- Bambang Pamuardi (1995), " *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan* ", Raja Garafindo Persada, Jakarta
- Leden Marpaung (1995), " *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa* ", Penerbit Erlangga, Bandung
- Marjdoko Reksodipoetro (1993). " *system peradilan pidana Indonesia (melihat kepada ejahatan dan penegakan hokum dalam batas-batas toleransi* ", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan guru Besar tetap dalam Ilmu HUKUM pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- M. Yahya Harahap (2002). " *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* ", Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moelyatno, (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Romli Atmasasmita, SH.LLM, *Sistem Peradilan Pidana*.
- Salim. H.S. (2002). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sukardi, (2005), *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (kasus Papua)*, Unibersitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto. 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-PRESS)